

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENINGKATAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Mochammad Rozi Alfian

Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Surel: rosialfian28@gmail.com

Sukarno

Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Surel: sukarno_hs@untag-sby.ac.id

Muchammad Wahyono

Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Surel: wahyono@untag-sby.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian di Desa Tambak Rejo Betujuan Untuk Mengetahui Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif .Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Peran Kepala Desa, usaha Kepala Desa serta Kesadaran masyarakat membayar pajak Bumi dan Bangunan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa belum adanya upaya dan dorongan Kepala Desa kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta belum adanya upaya seperti koordinasi kepada perangkat Desa dan sosialisasi ke masyarakat.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Kepala Desa ,Pajak Bumi dan Bangunan

Pendahuluan

Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi Perilaku Orang lain atau Seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok (Thoha, 2013:169). Kepemimpinan sering disamakan pengertiannya dengan manajemen oleh banyak orang, walaupun demikian antara keduanya terdapat perbedaan yang penting untuk diketahui. Menurut Thoha(2001:8) bahwa pada hakekatnya kepemimpinan mempunyai pengertian yang luas dibandingkan dengan manajemen. Kepemimpinan dapat digunakan setiap orang dan tidak hanya terbatas berlaku dalam suatu organisasi atau kantor tertentu. Dengan kata lain kepemimpinan dapat terjadi dimana saja, asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain kearah tercapainya suatu tujuan tertentu. Sedangkan manajemen merupakan jenis pemikiran yang khusus kepemimpinan didalam usahanya mencapai tujuan organisasi yang terkait dengan ketentuan birokrasi dan terikat dengan jalur komunikasi struktural.

Pembangunan nasional yang menghasilkan perkembangan pesat diberbagai bidang kehidupan dan fasilitas-fasilitas umum yang semakin meningkat dan modern merupakan hasil dari pembayaran pajak. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawaban disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Adapun pengertian adalah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam usaha meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan perpajakan penerimaan Negara dapat ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi dapat dikendalikan, pemerataan pendapat dapat pula dilaksanakan.

Di tingkat desa, seorang kepala Desa adalah merupakan wakil pemerintah yang memiliki tugas-tugas dan pelayanan yang cukup berat, apalagi dengan adanya realisasi otonomi daerah membawa kompleksitas bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah. Dalam undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, pada pasal 33 ayat 3 bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pemerintah Desa terus berupaya menata sistem perpajakan nasional, sistem perpajakan adalah dimaksud adalah pencerminan rasa keadilan, kesadaran menyeluruh dalam arti pajak tersebut dikenakan terhadap objek pajak baik yang besar maupun yang kecil serta mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat. Jelaslah bahwa pada dasarnya pembayaran pajak dari rakyat ditujukan untuk kemakmuran rakyat, atau dengan kata lain dari rakyat untuk rakyat.

Masyarakat yang ada di Desa Tambak Rejo Kabupaten Sidoarjo didapati dimana masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya dan tidak memedulikan dengan alasan belum mendapatkan sosialisasi atau tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai batas waktu pembayaran pajak dari pemerintah setempat, sementara dipihak lain rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang sangat berpengaruh terhadap kesadaran mereka dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan hal-hal seperti inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah terutama ditingkat Desa dalam menjalankan tugas yang sudah dibebankan. Jika hal ini dibiarkan maka sulit bagi pemerintah baik pusat maupun daerah mengharapkan tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pada penelitian ini rumusan yang ingin dikaji adalah Bagaimana peran kepemimpinan Kepala Desa dalam peningkatan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan?, maka tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mendiskripsikan dan menganalisis peran kepemimpinan Kepala Desa dalam peningkatan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa tambak rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan bagaimana peran kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Tambak Rejo. Metode deskriptif dengan analisa kualitatif memusatkan penelitian atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Lokasi pada penelitian ini di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Informan pada penelitian ini meliputi : Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun dan Ibu PKK.

Hasil Dan Pembahasan

Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan Desa karena Kepala desa yang memegang peran yaitu, sebagai wakil rakyat yang harus memiliki kemampuan, bakat dan Sifat kepemimpinan. Disamping menjalankan Kegiatan Koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab mengenai peran kepala desa, dalam melaksanakan pembangunan. Peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran masyarakat dalam gotong royong agar dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan. Dalam keputusan Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Bab V Pasal 26 Bahwa Kepala Desa Memiliki tugas sebagai penyelenggara, melaksanakan, membina, dan memberdayakan masyarakat yang ada di desa .

Sesuai dengan fokus permasalahan dan menjadi standart agar bisa mengetahui peran Kepala Desa guna meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) . Menurut Kartono (2002:5) Bahwa kepemimpinan adalah masalah Relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan Tersebut Muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis diantara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin (ada relasi personal) Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang-orang lain guna melakukan sesuatu, demi pencapaian satu tujuan tertentu. Artinya peran pemimpin sangat berpengaruh terhadap apa yang ia pimpin, karna kedudukannya dalam masyarakat yang diharapkan dapat memberikan perubahan yang lebih baik. Apabila pemimpin mempunyai peran yang dilaksanakan dengan baik maka akan ada perubahan yang lebih baik.

Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih belum efektif, dikarenakan belum adanya upaya dan dorongan Kepala Desa kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta belum adanya upaya seperti koordinasi kepada perangkat Desa dan sosialisasi ke masyarakat. Perlu adanya peran Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, karena pajak digunakan untuk

kepentingan Umum dan pajak juga adalah sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan dipusat dan daerah.

Kesadaran Masyarakat Sebagai Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dinilai penting karena adanya kesadaran datang dari dalam pribadi membayar pajak, pada dasarnya kesadaran masyarakat membayar pajak itu datang dari pribadi membayar pajak itu sendiri, yang merasa akan ingatnya kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak adalah orang atau masyarakat yang dikenakan kewajiban untuk membayar pajak. Seringkali masyarakat tidak menyadari pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, ialah usia, pekerjaan dan penghasilan, lamanya tinggal dan kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat. Di Desa Tambak Rejo kurangnya kesadaran masyarakat dikarenakan kurangnya informasi dari pihak Pemerintah Desa ke masyarakat. Tidak adanya sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat kurang peduli akan adanya kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Data yang ditemukan di lapangan menyebutkan bahwa adanya sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan, namun pada kenyataannya tidak ada pihak dari Pemerintah Desa maupun Dinas Pendapatan Daerah atau aparat pajak yang melakukan sosialisasi tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan, dari pihak aparat pajak hanya memberikan SPPT tanpa melakukan sosialisasi secara langsung pada masyarakat.

Usaha-Usaha Kepala Desa Mendorong Masyarakat Untuk Wajib Pajak.

Upaya Kepala Desa Tambak Rejo dalam menanggulangi kendala-kendala yang akan mempengaruhi kesadaran masyarakat dengan memberikan penyuluhan. Dengan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat wajib pajak diharapkan dapat memberikan informasi dan konsultasi tentang pajak bumi dan bangunan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.

Fakta dilapangan diungkap oleh peneliti bahwa belum adanya usaha kepala desa yang terlihat untuk mendorong masyarakat untuk wajib pajak sehingga tanpa adanya usaha dari Kepala Desa Tambakrejo mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih belum efektif, dikarenakan belum adanya upaya dan dorongan Kepala Desa kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta belum adanya upaya seperti koordinasi kepada perangkat Desa dan sosialisasi ke masyarakat. Perlu adanya peran Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Data yang ditemukan di lapangan

menyebutkan bahwa adanya sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan, namun pada kenyataannya tidak ada pihak dari Pemerintah Desa maupun Dinas Pendapatan Daerah atau aparat pajak yang melakukan sosialisasi tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Upaya Kepala Desa dalam menanggulangi kendala-kendala yang akan mempengaruhi kesadaran masyarakat dengan memberikan penyuluhan namun belum adanya usaha kepala desa yang terlihat untuk mendorong masyarakat untuk wajib pajak sehingga tanpa adanya usaha dari Kepala Desa Tambakrejo mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Daftar Pustaka

- Kurniawan, W. (2019). *Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Repositori Untag Surabaya .
- Rasimin. (2004). *Teori Kepemimpinan*. repository UGM.
- Sri,Valentina,Aji suryo. (2006). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2008). *Penelitian Kualitatif,Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Denzin,N.K dan Lincoln,Y. S. (2009). *Handbook of QQualitative Research*. yogyakarta: Pustaka Pelajar.